

Upaya Peningkatan Kompetensi Profesionalisme Guru Pendidikan Dasar Dalam Proses Pembelajaran



^{a*}Etí Dwi Koriati, ^bAldo Redho Syam, ^cAyok Ariyanto

^a Sekolah Dasar Negeri Pesanggrahan 10, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

^{bc} Universitas Muhammadiyah Ponorogo

ARTICLE HISTORY

Submit:

March 31, 2021

Accepted:

May 27, 2021

Publish:

June 27, 2021

Article Type:

Literature Review

ABSTRACT

The professional competence of elementary school teachers plays an important role in the learning process in schools. The professional competence of elementary school teachers must still refer to actions that are rational and have certain specifications in carrying out educational tasks. Elementary school teachers as professional staff are required to have the abilities and skills in accordance with the fields they are engaged in, so that the potential growth and development process of students which includes cognitive, affective, psychomotor, and spiritual aspects can run well and in accordance with the educational goals that have been set. This study uses a qualitative-descriptive approach with critical discourse analysis methods and literature review from several comprehensive literatures and journals. Based on the results of the study, it can be concluded that efforts to increase the professional competence of madrasah ibtidaiyah teachers can be carried out through the following steps: first, the efforts made by elementary school teachers to improve their professional competence, including: attending teacher upgrading, training, workshops, national or international seminars, and deliberations of teachers in the field of study, increasing knowledge through mass or electronic media, and professional improvement through independent study; and second, the efforts made by school principals in increasing the professional competence of elementary school teachers, including: empowering the professionalism of elementary school teachers through collaboration with advanced and developing elementary school institutions, providing opportunities for elementary school teachers to improve their profession, encouraging teacher involvement elementary school in every school education activity (participatory), and increasing the knowledge of elementary school teachers through deliberation, both among material teachers and as a whole.

KEYWORD:

Professional Competence

Teacher

Elementary School

Learning Process

ABSTRAK

Kompetensi profesional guru pendidikan dasar memegang peranan penting dalam proses pembelajaran di sekolah, dan haruslah tetap mengacu pada perbuatan yang bersifat rasional dan memiliki spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas kependidikannya. Guru sebagai tenaga yang profesional dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan bidang yang mereka tekuni, agar proses tumbuh kembang potensi peserta didik yang meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan spiritual dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode analisis wacana kritis dan tinjauan pustaka dari beberapa literatur dan jurnal-jurnal komprehensif. Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kompetensi profesionalisme guru madrasah ibtidaiyah dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut ini: *pertama*, upaya yang dilakukan guru pendidikan dasar dalam meningkatkan kompetensi profesionalismenya, antara lain: mengikuti penataran guru, pelatihan, workshop, seminar nasional atau internasional, dan musyawarah guru bidang studi, menambah pengetahuan melalui media masa atau elektronik, dan peningkatan profesi melalui belajar mandiri; dan *kedua*, upaya yang

dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme guru pendidikan dasar, antara lain: mendayakan peningkatan profesionalisme guru pendidikan dasar melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dasar yang maju dan berkembang, memberikan kesempatan bagi guru pendidikan dasar untuk meningkatkan profesinya, mendorong keterlibatan guru pendidikan dasar dalam setiap kegiatan pendidikan sekolah (partisipatif), dan meningkatkan pengetahuan guru pendidikan dasar melalui musyawarah, baik sesama guru materi maupun secara keseluruhan.

Copyright © 2020. **Al-Asasiyya: Journal Basic of Education**,
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/al-asasiyya/index>. All right reserved
 This is an open access article under the CC BY-NC-SA license



1. Pendahuluan

Sudah 76 tahun Indonesia dinyatakan merdeka oleh seluruh bangsa di dunia ini, tetapi upaya untuk memerdekakan kehidupan rakyat seolah-olah terlihat bagaikan patung, diam di tempat (Duryat, D. H. M., 2021). Di lain pihak, perangkat lunak pendidikan, termasuk sistem pendidikan dan kualitas guru dan pengelola pendidikan, masih tersangkut dengan setumpuk kebijakan tambal sulam (Siregar, A. H., 2017). Di pihak lain, sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar masih jauh dari kata memadai, karena anggaran biaya pendidikan yang masih potong bebek angsa. Akibatnya, tingkat aksesibilitas anak negeri ini terhadap pendidikan yang memadai sangat rendah, dilain sisi mutu proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran secara umum masih tergolong belum memiliki peningkatan, karena kesejahteraan guru yang tidak pernah meningkat (Arifin, S., et.al., 2021).

Keterbelakangan bangsa Indonesia di bidang pendidikan bukan menjadi rahasia yang harus ditutupi lagi, walaupun keterbelakangan ini selalu diupayakan oleh pemerintah untuk terus ditingkatkan, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional dan sistem pendidikannya, salah satu upaya yang dilakukan, yaitu berkaitan dengan faktor guru pendidikan dasar (Arifin, S., & Muslim, M. O. H., 2020). Lahirnya Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No.19, Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, inti dari kebijakan pemerintah tersebut, pada dasarnya mengarah pada penataan dan perbaikan mutu guru pendidikan dasar di Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, Michael G. Fullan (2017), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa "*educational change depends on what teachers do and think...*". (perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan sangat bergantung pada penguasaan kompetensi guru).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2005, tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dan kependidikannya (RI, K. P. N., 2019). Sedangkan

Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2005 juga menjelaskan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh para guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah setidaknya meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Kompetensi guru tersebut merupakan satu kesatuan yang satu sama lain saling berhubungan dan saling mendukung, serta saling berkaitan satu sama lainnya (Ulum, M., 2020).

Dalam proses pembelajaran, salah satu dari empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru pendidikan dasar adalah kompetensi profesional, karena kompetensi profesional guru merupakan kemampuan dan keterampilan guru dalam menguasai materi pelajaran secara mendalam dan luas yang memungkinkan guru memberikan bimbingan pada peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam standar nasional pendidikan (Dudung, A., 2018). Kompetensi profesional guru merupakan kemampuan guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tenaga pendidik yang meliputi penguasaan pada aspek pedagogik, ilmu pengetahuan, manajemen, metodologi, dan sebagainya yang tercerminkan dalam kinerjanya di sekolah Hartanti, A. S., & Yuniarsih, T., 2018).

Hasil penelitian Sri Hartini (2019), menjelaskan bahwa kompetensi profesional guru dalam proses pembelajaran yang baik akan terlihat pada kemampuan guru dalam mengimplementasikan landasan kependidikan baik filosofis, psikologis, sosiologis, dan lain sebagainya; mengimplementasikan teori belajar sesuai dengan tumbuh kembang peserta didik; mengembangkan bidang materi pelajaran yang menjadi tanggungjawabnya dalam proses pembelajaran; dan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, alat, media, dan sumber belajar yang relevan dan kekinian. Untuk itu, kompetensi profesionalisme guru pendidikan dasar menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sekolah dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik (Iskandar, D., 2018).

Dengan demikian seorang guru pendidikan dasar sangat dituntut untuk mampu menjadi seorang guru pendidikan dasar yang profesional dan berkompeten. Kompetensi profesional guru pendidikan dasar merupakan kemampuan guru menjalankan tugas dan fungsinya terhadap dirinya sendiri dalam proses pembelajaran di sekolah. Selain itu, guru pendidikan dasar juga diharapkan mampu membangun hubungan dengan kehidupan bersama atau kemampuan untuk berinteraksi dengan sesama, dan memberikan ilmu pengetahuan, kecakapan kepada peserta didik yang bertujuan untuk meningkatkan tumbuh kembang mereka seluruh aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan spritual.

2. Kajian Pustaka

Dalam dunia pendidikan, seorang guru mempunyai pengaruh yang cukup luas. Sebagai pelaksana administrasi pendidikan, guru memiliki tanggung jawab agar pendidikan dapat berlangsung dengan baik secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai, sehingga seorang guru diwajibkan untuk memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Aula, N., Ikhwani, A., & Nuraini, N., 2020). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mujadalah, ayat: 11, yang berbunyi:

يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Artinya:

Supaya Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) beberapa derajat”.

Menurut Syaiful Sagala (2009), kompetensi adalah perpaduan dari penguasaan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya. Menurut Trianto (2006), kompetensi guru adalah kecakapan, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang yang bertugas mendidik siswa agar mempunyai kepribadian yang luhur dan mulia sebagaimana tujuan dari pendidikan. Sedangkan menurut W. Robert Houston (1994), “*Competence or dinarily is defined as adequaly for a task or as possesion of require knowledge, skill and abilities*” (kompetensi adalah sebagai tugas yang memadai atau pemilikan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang).

Kompetensi merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan. Kompetensi guru menunjuk performance dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas keprofesionalan yang mempunyai arah dan tujuan, untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama (Suherman, S., et.al., 2021). Sedangkan kata profesional berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain (Hidayat, M. C., 2020).

Kompetensi professional mengacu pada perbuatan yang bersifat rasional dan memiliki spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas kependidikan. Guru sebagai tenaga yang professional dituntut untuk memiliki kemampuan dann keterampilan yang sesuai dengan

bidang yang mereka tekuni. Guru sebagai tenaga yang professional memiliki beberapa kriteria yaitu: mengandung unsur pengabdian, mengandung unsur idealisme, dan mengandung unsur pengembangan. Sebagai professional juga harus memiliki etos kerja yang maju, antara lain dapat bekerja dengan hasil kualitas yang unggul, tepat waktu, disiplin, sungguh-sungguh, cermat, teliti, sistematis, dan berpedoman, pada dasar keilmuan tertentu (Mochtar Bukhori, 1994:35). Sebagaimana dalam PP No.74, Tahun.2008, ayat:7, yang berbunyi:

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Kompetensi professional guru pendidikan dasar dapat diklasifikasikan menjadi empat sub bidang kompetensi. Keempat sub bidang tersebut adalah kompetensi di bidang akademik, bidang metodologi, bidang administrasi, serta bidang bimbingan dan penyuluhan (Putra, I. W. A., & Negara, I. G. A. O., 2021). Menurut Mulyasa (2008), kompetensi profesional guru pendidikan dasar dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Mengerti dan menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya;
2. Mengerti dan menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik;
3. Menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Mengerti dan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan inovatif;
5. Mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media, dan sumber belajar yang relevan;
6. Mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran;
7. Melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik;
8. Menumbuhkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik.

3. Metode

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif beserta library research dalam rangka memperdalam temuan. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mendasarkan pada langkah-langkah memahami suatu objek atau subjek yang diteliti dengan cara mendalaminya. Hasil dari

penelitian ini nanti dapat disimpulkan ke dalam bentuk yang interpretatif sesuai dengan konteks penelitian (Suyitno, 2018). Sementara yang dimaksud dengan deskriptif di sini berusaha menjelaskan secara detail atau mendeskripsikan hasil temuan yang berupa data-data secara akurat, memberi gambaran yang terperinci terkait objek yang diteliti menggunakan kata-kata (Sugiyono, 2017).

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan metode *library research*, yakni mencari literatur-literatur yang sejalan dengan kebutuhan penelitian (Ulfatin, 2015). Kemudian setelah semua data terkumpul barulah dilakukan analisis yang mendalam terhadap data-data tersebut, sehingga nantinya diperoleh kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kaitannya dengan hal tersebut, sumber-sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang fokus membahas pendidikan kewarganegaraan dan jurnal terkait yang memantau isu dan perkembangan pendidikan kewarganegaraan.

4. Pembahasan

Kompetensi profesional guru pendidikan dasar pada hakekatnya merupakan pondasi, dikarenakan kompetensi ini sudah mencakup kompetensi lainnya, sedangkan penguasaan guru pendidikan dasar terhadap materi ajar secara luas dan mendalam lebih tepat disebut sebagai penguasaan guru terhadap sumber bahan ajar atau bidang studi keahlian. Adapun karakteristik kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh guru pendidikan dasar dalam proses pembelajaran setidaknya mencerminkan lima karakteristik dasar yang dijadikan sebagai modal terpenting untuk meningkatkan kompetensinya dari segi profesional, antara lain:

- a. Kemampuan guru pendidikan dasar dalam memegang amanah, menerima tugas sebagai ibadah.
- b. Kemampuan guru pendidikan dasar dalam memiliki sifat interpersonal yang kuat.
- c. Kemampuan guru pendidikan dasar dalam berpandangan hidup moral yang beradab.
- d. Kemampuan guru pendidikan dasar untuk menjadi teladan dalam kegiatan pendidikan di sekolah.
- e. Kemampuan guru pendidikan dasar untuk mampu mempunyai hasrat terus tumbuh dan berkembang berbasiskan *long life education* (Budiman, A., & Hilman, F., 2018).

Kompetensi profesionalisme guru pendidikan dasar juga selalu mempunyai hubungan dengan kompetensi yang menuntut guru untuk ahli di bidang pendidikan sebagai pondasi dalam melaksanakan kegiatan profesinya, hal ini dikarenakan dalam menjalankan profesi keguruan terdapat kemampuan dasar dalam pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, bidang studi yang dibinanya, sikap yang tepat tentang lingkungan belajar mengajar dan mempunyai keterampilan dalam teknik mengajar.

Menurut Oemar Malik (2006), karakteristik kompetensi profesional guru terdiri dari (a) kemampuan guru dalam pengembangan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya; (b) kemampuan guru dalam melaksanakan perannya dengan maksimal; (c) kemampuan guru untuk mampu bekerja dalam upaya mencapai tujuan pendidikan sekolah; dan (d) kemampuan guru dalam melaksanakan peranannya dalam proses mengajar dan belajar dalam kelas. Sedangkan menurut Gary dan Margaret, karakteristik kompetensi profesional guru pendidikan dasar terdiri dari (a) kemampuan guru dalam penciptaan iklim belajar yang kondusif dan inovatif; (b) kemampuan guru dalam pengembangan strategi dan pengelolaan proses pembelajaran; (c) kemampuan guru dalam memberikan umpan balik (*feed back*) dan penguatan (*reinforcement*); dan (d) kemampuan guru dalam meningkatkan diri dengan penerapan kurikulum dan metode mengajar secara inovatif (E, Mulyasa, 2007).

Berdasarkan hal diatas, maka upaya yang dapat dilaksanakan dalam meningkatkan kompetensi professional guru pendidikan dasar dalam proses pembelajaran, selain menjadi tanggungjawab kepala sekolah, pada hakikatnya guru juga mempunyai tanggungjawab dalam meningkatkan kompetensi profesionalnya secara mandiri dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengikuti Penataran Guru. Menurut *Steig* dan *Frederich*, penataran guru merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pada sebagian personalia yang bekerja akan meningkatkan pertumbuhan dan kualifikasi guru pendidikan dasar. Penataran dilaksanakan pada upaya memberikan kesempatan bagi guru pendidikan dasar untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ada beberapa asumsi yang mendasari pengembangan penataran ini, yaitu:
 - 1) Penataran bagi guru pendidikan dasar adalah kebutuhan lestari dan berkelanjutan yang dapat membawa kemajuan.
 - 2) Teknologi pendidikan adalah salah satu inovasi yang dapat dikembangkan, diperbaiki dan disempurnakan, diserap atau disesuaikan untuk dapat diterapkan oleh guru pendidikan dasar dalam proses pembelajaran.
 - 3) Pendidikan seumur hidup akan memperoleh makna yang besar bila dalam pelaksanaan tugas mereka, guru-guru telah memiliki perspektif baru dan ide-ide inovatif.
 - 4) Keikutsertaan guru pendidikan dasar dalam penataran yang diorganisasi dan dilaksanakan dengan baik oleh pendidik yang berkompotensi tinggi, baik metode maupun isi pengetahuan, dan bentuknya menjadi alat yang strategis dan unsur-unsur perubahan yang memiliki tenaga yang kuat dalam penyebaran inovasi.

- 5) Upaya mempersatukan organisasi, manajemen dan tanggungjawab penataran adalah suatu keharusan bagi organisasi yang sehat dan efektif.
 - 6) Keberhasilan dan kemajuan pendidikan dalam bidang penataran guru di masa depan terletak pada kompetensi sumber-sumber (guru dan fasilitas) dan program dari pusat penataran yang bersangkutan (Damhuji, D., 2015).
- b. Mengikuti musyawarah guru bidang studi. Guru pendidikan dasar dalam menjalankan tugasnya, sudah pasti akan menjumpai permasalahan-permasalahan yang harus dicari pemecahannya. Permasalahan ini mungkin datang dari pihak luar atau mungkin dari teman sejawat, yang hal ini perlu dengan segera untuk mencari pemecahannya, misalnya melalui MGBS yaitu: guru dalam mata pelajaran berkumpul bersama untuk mempelajari atau membahas masalah dalam proses belajar mengajar. Adapun MGBS ini bertujuan untuk menyatukan terhadap kekurangan konsep makna dan fungsi pendidikan serta pemecahannya terhadap kekurangan yang ada. Disamping itu juga untuk mendorong guru melakukan tugas dengan baik, sehingga mampu membawa mereka kearah peningkatan kompetensinya.
 - c. Mengikuti pelatihan, seminar, workshop, dan kursus. Mengikuti kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan untuk membantu guru dalam mengembangkan pengetahuan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dengan mengikuti pelatihan, seminar, workshop, dan kursus, guru pendidikan dasar diarahkan ke dalam dua hal, yaitu: *pertama*, penyegaran; dan *kedua* peningkatan pengetahuan, keterampilan dan mengubah sikap tertentu.
 - d. Menambah pengetahuan melalui media massa, jurnal, dan kajian-kajian kependidikan lainnya, hal ini tentunya dapat memberikan warna baru bagi guru pendidikan dasar dan membawa pemikiran, wawasan, dan ide baru dalam pengembangan proses pembelajaran. Peningkatan kompetensi profesional guru pendidikan dasar melalui media massa, jurnal, dan kajian-kajian kependidikan bisa diupayakan oleh sekolah, dengan menempatkan media elektronik dan media cetak di sekolah. Melalui langkah ini guru pendidikan dasar tidak hanya mengandalkan dari pustaka yang ia miliki, melainkan dapat memberikan perubahan kearah peningkatan pengetahuan dan peningkatan ketrampilan.
 - e. Peningkatan profesi melalui belajar sendiri. Cara lain yang baik untuk meningkatkan profesi guru adalah berusaha mengikuti perkembangan dengan cara belajar sendiri, dan belajar sendiri dapat dilakukan perorangan dengan mengajarkan kepada guru untuk membaca dan memilih topik yang sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Yang

penting sebagai hasil membaca ini bukan hanya memperoleh pengetahuan saja, tetapi manfaat yang dapat diambil dan mempraktikkan dalam rangka upaya meningkatkan situasi mengajar yang lebih baik. Dan sebagai sumber bacaan dapat dipergunakan buku-buku, majalah, surat kabar yang layak untuk dijadikan bahan bacaan profesional.

Selain hal diatas, kepala sekolah juga mempunyai tanggungjawab besar atas maju dan mundurnya suatu lembaga pendidikan yang dikelolanya, dan tak terlepas dari kerja sama antara guru. Kepala sekolah sebagai pengendali utama di lembaga pendidikan dan guru sebagai mediator (sarana) yang membawa dan mengarahkan siswa kepada tujuan pendidikan yang telah ditentukan, mempunyai peran yang sangat penting dalam optimalisasi meningkatkan kompetensi profesionalisme guru pendidikan dasar melalui langkah-langkah berikut ini:

- a. Mengikutsertakan guru dalam berbagai penataran, seminar, workshop, pelatihan dan kursus yang dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan para guru.
- b. Mendorong para guru untuk memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, serta memanfaatkannya secara efektif dan efisien untuk kepentingan kegiatan pengembangan diri guru.
- c. Mendayakan guru pendidikan dasar melalui kerjasama dengan instansi yang maju dan berkembang, hal ini dimaksudkan bahwa dalam peningkatan kompetensi professional guru, kepala sekolah harus mengutamakan kerjasama dengan pihak lain yang terkait dalam melaksanakan setiap kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi dan mencapai tujuan pendidikan sekolah.
- d. Memberikan kesempatan guru pendidikan dasar untuk meningkatkan profesinya secara optimal.
- e. Mendorong keterlibatan guru pendidikan dasar dalam setiap kegiatan pendidikan (partisipatif).
- f. Mengadakan musyawarah atau rapat sebagai wadah penentu peningkatan kompetensi professional guru. Sebab dengan seringnya diadakan musyawarah antara kepala sekolah dengan guru akan memperoleh langkah yang lebih baik dalam perbaikan proses pembelajaran, dan memperoleh pemecahan atau solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh sekolah.

5. Kesimpulan

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28, ayat 3, butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional guru pendidikan dasar adalah guru dalam menguasai materi pembelajaran secara mendalam dan luas yang memungkinkan guru

memberikan bimbingan bagi peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi profesional guru pendidikan dasar juga merupakan kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik yang meliputi penguasaan pedagogik, ilmu pengetahuan, manajemen, metodologi, dan lain sebagainya yang tercerminkan dalam kinerjanya di sekolah. Adpaun upaya yang dapat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesionalisme guru madrasah ibtidaiyah dalam proses pembelajaran dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, upaya yang dilakukan guru pendidikan dasar dalam meningkatkan kompetensi profesionalismenya, antara lain: mengikuti penataran guru, pelatihan, workshop, seminar nasional atau internasional, dan musyawarah guru bidang studi, menambah pengetahuan melalui media masa atau elektronik, dan peningkatan profesi melalui belajar mandiri; dan *kedua*, upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme guru pendidikan dasar, antara lain: mendayakan peningkatan profesionalisme guru pendidikan dasar melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dasar yang maju dan berkembang, memberikan kesempatan bagi guru pendidikan dasar untuk meningkatkan profesinya, mendorong keterlibatan guru pendidikan dasar dalam setiap kegiatan pendidikan sekolah (partisipatif), dan meningkatkan pengetahuan guru pendidikan dasar melalui musyawarah, baik sesama guru materi maupun secara keseluruhan.

Referensi

- Arifin, S., Abidin, N., & Al Anshori, F. (2021). Kebijakan Merdeka Belajar dan Implikasinya terhadap Pengembangan Desain Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 7(1), 65-78.
- Arifin, S., & Muslim, M. O. H. (2020). Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 3(1).
- Aula, N., Ikhwan, A., & Nuraini, N. (2020). The Leadership Role of the Principal as Supervisor in Conflict Management at Muhammadiyah 2 Madiun High School, East Java, Indonesia. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 4(1), 90-105.
- Budiman, A., & Hilman, F. (2018). Efforts Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah (KMI) in Improving Teacher Professionalism (in Pondok Modern Darussalam Gontor Mlarak, Ponorogo, East Java). *Educan: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 1-25.
- Damhuji, D. (2015). *Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru dalam Proses Belajar Mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kecamatan Semampir Surabaya* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).
- Dudung, A. (2018). Kompetensi profesional guru. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 5(1), 9-19.

- Duryat, D. H. M. (2021). *Potret Buram Politik Kekuasaan: Telaah terhadap Persoalan Politik, Pendidikan dan Kebijakan Keagamaan di Indonesia*. Penerbit K-Media.
- Fullan, M. (2017). *Educational change depends on what teachers think and do—it's as simple and as complex as that* (Doctoral dissertation, The University of Waikato).
- Hartanti, A. S., & Yuniarsih, T. (2018). Pengaruh kompetensi profesional guru dan motivasi kerja terhadap kinerja guru di sekolah menengah kejuruan. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran (JPManper)*, 3(1), 19-27.
- Hartini, S. (2019). Kompetensi Profesional Guru dalam Meningkatkan Motif Berprestasi Peserta Didik: Studi di SDN Karangpucung 04 dan SDN Karangpucung 05 Kabupaten Cilacap. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 3(1), 71-76.
- Hidayat, M. C. (2020). Implementation of Cognitive, Affective, Psychomotor Aspect Assessment Case Study at SDN Ngembung Cerme Gresik. *Studia Religia: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 4(1).
- Iskandar, D. (2018). Implementasi kompetensi profesional guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. *Journal of Management Review*, 2(3), 261-270.
- Malik, O. (2006). *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Mulyasa, E. (2008). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2007). *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*. Jakarta: Putra Grafik.
- Putra, I. W. A., & Negara, I. G. A. O. (2021). Kontribusi Kompetensi Profesional Guru dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru SD. *Jurnal Imiah Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 95-104.
- Ridwan, Y., & Ikhwan, A. (2021, June). Education of Religious Characters in Indonesia. In *2nd Annual Conference on blended learning, educational technology and Innovation (ACBLETI 2020)* (pp. 435-440). Atlantis Press.
- RI, K. P. N. (2019). Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Siregar, A. H. (2017). *Membela Guru pada Masa Tiga Mendikbud: dari Mohammad Nuh, Anies Baswedan hingga Muhadjir Effendy: Sebuah Pengalaman Guru yang Konfrontatif dan Emosional*. Deepublish.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif; Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Suherman, S., Hermansyah, A., & Jaelani, D. A. (2021). Peningkatan Kompetensi Profesional Guru PAI Melalui Kelompok Kerja Guru (KKG). *Jurnal'Ulumuddin*, 3(1), 1-30.
- Sumarni, S., Nasir, M., & Herlina, B. (2020). Strategi Pembelajaran Partisipatif pada Proses Penyelenggaraan Program Paket C di Kabupaten Wajo. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 1(1), 9-18.
- Ulfatin, N. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya*. Malang: Media Nusa Creative.
- Ulum, M. (2020). Kebijakan Standar Nasional Pendidikan. *Syaikhuna*, 11(1), 105-116.